



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 199/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PASIR  
DATAR INDAH KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan / Desa Pasir Datar Indah Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/ Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pasir Datar Indah Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PASIR DATAR INDAH KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.


- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pasir Datar Indah Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA PASIR DATAR  
INDAH,  
Ttd.  
(ASEP HASAN)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 199/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN / DESA PASIR DATAR INDAH KECAMATAN  
CARINGIN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN/DESA PASIR DATAR INDAH DI KECAMATAN CARINGIN  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISMAWATI DEWI	P	Kp. Panagan
2.	WIDA	P	Kp. Panagan
3.	RIKI BAHAGIA	L	Kp. Panagan
4.	UJANG DODY	L	Kp. Panagan
5.	RIZKI MUBAROK	L	Kp. Panagan
6.	ALI	L	Kp. Panagan
7.	YUDI	L	Kp. Panagan

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAJANG JAENUDIN	L	Kp. Palasari
2.	DEDEN	L	Kp. Palasari
3.	DIDIN	L	Kp. Palasari
4.	DADANG	L	Kp. Palasari
5.	YUDIANA	L	Kp. Palasari
6.	UYAN	L	Kp. Palasari
7.	KABUL	L	Kp. Palasari

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDWAN KAMIL	L	KP KUBANG RT 17/04
2.	USEP SAEPULOH	L	KP KUBANG RT 17/04
3.	CECEP SOLIHIN	L	KP KUBANG RT 17/04
4.	RIDWAN RAHMIYANTO	L	KP KUBANG RT 17/04
5.	KADARISMAN	L	KP KUBANG RT 16/04
6.	USMAN	L	KP KUBANG RT 18/05
7.	SITI HALIMAH	P	KP KUBANG RT 18/05

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUNAWAN SUTISNA	L	KP PALASARI RT 14/04
2.	IRMA MULYANA	P	KP PALASARI RT 14/04
3.	SUTISNA	L	KP PALASARI RT 14/04
4.	BEBEN	L	KP PALASARI RT 14/04
5.	FIKRI ABDURAHMAN	L	KP KUBANG RT 16/04
6.	HUSDAN SALEH	L	KP PALASARI RT 14/04
7.	ENDANG	L	KP KUBANG RT 17/04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAJANG	L	KP CILETIK RT 002/001
2.	KUSAERY	L	KP CILETIK RT 003/002
3.	ADELINA	P	KP CILETIK RT 002/001
4.	UJANG RUHIYAT	L	KP PALASARI RT 001/001
5.	BUDI	L	KP CILETIK RT 001/001
6.	ANISA FITRIANI	P	KP CILETIK RT 001/001
7.	AKMALUDIN	L	KP CILETIK RT 003/001

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USEP HUSEN	L	KP BARUCARINGIN RT 005/002
2.	DAYAT HIDAYATULOH	L	KP BARUCARINGIN RT 005/002
3.	MULYA HIDAYATULLOH	L	KP BARUCARINGIN RT 008/002
4.	DADANG RUSTANDI	L	KP BARUCARINGIN RT 006/002
5.	SRI RAHAYU	P	KP BARUCARINGIN RT 007/002
6.	PUTRI INDAH	P	KP BARUCARINGIN RT 005/002
7.	YUSUP	L	KP BARUCARINGIN RT 006/002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI MIDA USMIATI	P	KP PANAGAN RT 11/03
2.	SITI PATIMAH	P	KP PANAGAN RT 11/03
3.	ADE JAENUDIN	L	KP BARUSAWAH RT 04/01
4.	NENG RESTU DEWI	P	KP PANAGAN RT 11/03
5.	HERU	L	KP BARUSAWAH RT 04/01
6.	ENDI	L	KP BARUSAWAH RT 04/01
7.	AGUS SAEPUL ROHMAN	L	KP BARUSAWAH RT 04/01

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJAT	L	KP PANAGAN RT 010/0003
2.	YUDI	L	KP PANAGAN RT 010/0003
3.	AGUS	L	KP CIBODAS RT 010/003
4.	UJANG HENDRA	L	KP CIBODAS RT 010/003
5.	NENG ATI ROSMAWATI	P	KP PANAGAN RT 010/0003
6.	RUSTIANI	P	KP BALEKAMBANG RT 09/03
7.	RUDI HARTONO	L	KP BALEKAMBANG RT 09/03

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA PASIR DATAR  
INDAH,

Ttd.

(ASEP HASAN)

